# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Berkembangnya sistem perekonomian syariah sampai saat ini, tidak hanya bergerak dalam dunia perbankan saja, sekaligus juga di dunia perniagaan. Salah satunya adalah asuransi syariah. Asuransi syari`ah merupakan asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syari`ah.

Berdasarkan pendapat Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asuransi Syari`ah adalah sebuah lembaga usaha yang saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru`* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagai peserta. Jadi, jika dalam asuransi konvensional terjadi *transfer of risk* (memindahkan risiko) dari peserta ke perusahaan,

dalam asuransi syariah mekanisme pertanggungannya adalah *sharing of risk* atau saling menanggung risiko; di mana perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta, bukan sebagai penanggung. Dalam perusahaan asuransi syariah, dana tetap merupakan milik dari peserta asuransi, perusahaan asuransi hanya sebagai wali amanah atas dana yang dititipkan tersebut.[1]

Secara umum jenis asuransi terbagi menjadi dua yaitu, asuransi jiwa (*life insurance*) dan asuransi kerugian (*general insurance*). Dalam asuransi jiwa (*life insurance*) yang dipertanggungkan adalah yang diakibatkan oleh kematian (*death*), kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu, dimana resiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu (*time*). Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil terjadinya risiko tersebut, sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa. Asuransi jiwa (*life insurance*) ialah asuransi yang bertujuan untu kerugian

[1] Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik pada Asuransi Syariah*, (Bekasi: Gramata Publishing-Anggota IKAPI, 2015), h. 7.

finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Dalam asuransi kerugian (*general insurance*) yang diasuransikan adalah benda atau kepentingan seseorang yang melekat pada banda, artinya bukanlah orangnya melainkan kepentingan untuk memperoleh ganti rugi atas biaya pengobatan dan perawatan apabila seseorang yang diasuransikan mengalami kecelakaan, pada asuransi kerugian, benda-benda yang dapat diasuransikan adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomis. [2]

Akad dalam asuransi syariah diantaranya adalah akad tabarru, akad ini terdapat pada dana tabarru di mana dana ini bersifat saling menguntungkan kedua pihak dan TIDAK digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat komersial.[3]

Dana *tabarru'* adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana tolong menolong (dana kebajikan) untuk membantu peserta yang sedang mendapatkan musibah. Dana *tabarru'* ini akan dikumpulkan dalam akun khusus yang disebut

---

[2] Abbas Salim, *Asuransi & Manajeman Risiko*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 25.

[3] Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik*, …, h. 13

dengan kumpulan dana peserta *tabarru'* dan secara otomatis dana *tabarru'* menjadi aset kelompok dana peserta *tabarru'* (DPT). *Ujrah* adalah *fee* atau upah yang diberikan kepada entitas asuransi umum syariah atas jasa entitas asuransi umum syariah dalam mengelola dana *ta barru'* peserta. *Ujrah* dilandasi dengan akad *wakalah bil ujrah. Ujrah* akan menjadi milik perusahaan, yang dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Secara otomatis u*jrah* menjadi aset dana pemegang saham (DPS). Perusahaan tidak boleh menggunakan DPT untuk kebutuhan perusahaan. Perusahaan hanya berhak menggunakan *ujrah* untuk kebutuhan operasionalnya. Dengan demikian, pemisahan dana diwujudkan dengan memisahkan aset-liabilitas dana peserta *tabarru* dari aset-liabilitas dana pemegang saham sebagaimana yang diperintahkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indoensia No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru*'. [4]

[4] Novi Puspitasari, "Model Proporsi Tabarru` dan Ujrah pada Bisnis Asuransi." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia,* Vol. 9, No. 1 (Juni 2012), h. 43-45.

Adapun Penelitian ini dilaksanakan di Asuransi Takaful. Dipilihnya Asuransi Takaful dikarenakan PT. Asuransi Takaful Indonesia merupakan Asuransi Syari`ah pertama di Indonesia yang sudah berdiri lebih lama dibanding dengan asuransi yang berlandaskan nilai-nilai syari`ah lainnya. Sebagai pelopor Asuransi Syari`ah di Nusantara, Takaful Indonesia telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syari`ah, selama lebih dari satu dasawarsa, melalui dua perusahaan operasionalnya, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Syari`ah) dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Umum (Asuransi Umum Syari`ah).

Takaful sebagai asuransi syari`ah yang bertumpu pada konsep tolong menolong yang mendasari prinsip kerja takaful keluarga. Takaful juga menyediakan wadah bagi perserta untuk saling melindungi seperti keluarga besar dan bersama-sama menanggung risiko keuangan bilamana musibah menimpa, karena kita tidak akan pernah tahu kapan dan dimana risiko itu akan terjadi. Selain itu Takaful berupaya menghadirkan solusi pengeloaan keuangan dan usaha meminimalisir risiko sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), *riba* (sistem bunga), dan *zhulm* (ketidakadilan). Asuransi takaful memberikan bentuk perlindungan yang sesuai dengan syari`at Islam.

Salah satu produk yang diminati masyarakat diantaranya adalah produk takaful individu dengan unsur tabungan yaitu Takaful Dana Pendidikan (FULNADI). Hal ini dipengaruhi oleh sistem implementasinya yang sangat bagus, karena takaful dana pendidikan ini saling menolong antar sesama peserta menggunakan akad tabarru` dalam bentuk pemberian dana santunan berdasarkan prinsip tolong menolong apabila di antara peserta ada yang mengalami musibah.

Setiap keluarga menginginkan buah hatinya dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya sebagai upaya untuk mempersiapkan masa depan mereka dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-nisa ayat 9 yang artinya “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka,

oleh sebab itu hendaklah mereka bertakqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". (Q.S. An-Nisa: 9)

Takaful Dana Pendidikan merupakan produk asuransi jiwa syariah yang dikaitkan dengan program tabungan dan dirancang khusus untuk membantu setiap orangtua dalam merencanakan dana pendidikan buah hatinya. Pola penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan biaya untuk setiap jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Adapun sistem manajerialnya yaitu peserta menyiapkan dana pendidikan sedini mungkin sampai anak berusia 18 tahun atau masuk perguruan tinggi. Dana tabungannya dikeluarkan secara bertahap dari TK, SD, SMP, SMA, hingga masuk Perguruan Tinggi, dan 4 tahun selama kuliah. Jadi, walaupun peserta sudah tidak membayar kontribusi saat kuliah, namun masih ada tabungan yang akan dikeluarkan untuk biaya semasa perkuliahan. Dalam asuransi takaful dana pendidikan ini menggunakan akad *tabaaru`* (hibah). Akad tabarru berpengaruh terhadap usia peserta dan masa perjanjiannya. Semakin tua usia

peserta maka semakin besar kontribusi tabarrunya (tingkat risiko semakin tinggi).

Adapun pada produk takaful dana pendidikan (fulnadi) terdiri dari 3 mekanisme pengelolaan dana diantaranya: tabungan peserta, *tabarru`* (hibah), dan *ujroh.* Tabungan peserta yaitu kumpulan dana milik peserta yang kemudian akan diinvestasikan oleh pihak takaful ke perusahaan yang halal sesuai dengan prinsip syariah bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), *riba* (sistem bunga), *dan zhulm* (ketidakadilan). Adapun nisbah bagi hasilnya peserta 85% dan perusahaan 15%. Dana *tabarru`* (hibah) bukan diperuntukan untuk perusahaan/ perorangan melainkan untuk seluruh peserta takaful yang mengalami musibah cacat tetap total atau meninggal dunia karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan. Dan ujroh atau biaya pengelolaan diperuntukan untuk biaya operasional perusahaan seperti biaya komisi, beban pemasaran, beban umum, dan administrasi.

Takaful Dana Pendidikan menghadirkan proteksi finansial bagi keberlangsungan pendidikan sang buah hati hingga

Perguruan Tinggi bahkan bilamana orangtua tertimpa musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam masa perjanjian.[5]

**Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam. Dalam bentuk skripsi dengan judul "ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJERIAL DANA PESERTA PRODUK TAKAFUL DANA PENDIDIKAN (Studi Kasus pada PT Takaful Keluarga Representative Serang City)".**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka penulis mengidentifikasikan permasalahan yang muncul, diantaranya:

1. Asuransi dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang.
2. Perusahaan yang akan diteliti yaitu PT. Takaful Keluarga Representative Office Serang City.

[5] Takaful, "Takaful Dana Pendidikan" https://takaful.co.id/takaful-dana-pendidikan/, diakses pada 09 Agu. 2020, pukul 09:45 WIB.

3. Analisis implementasi manajerial dana peserta produk takaful dana pendidikan.

## C. Batasan Masalah

Agar dalam penambah penelitian ini sesuai dengan sasaran yang diinginkan maka penelitian ini memberi batasan masalah. Penulis terfokus kepada masalah:

1. Analisis implementasi dana peserta produk takaful dana pendidikan.
2. Analisis implementasi manajerial dana peserta produk takaful dana pendidikan.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang dikemukakan di atas, penulis merumuskan rumusan masalah adalah: Bagaimana implementasi manajerial dana peserta produk takaful dana pendidikan pada PT. Takaful Keluarga Representative Office Serang City?

## E. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, peneliti tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Mengetahui implementasi manajerial dana peserta produk takaful dana pendidikan pada PT. Takaful Keluarga Representative Office Serang City.

## F. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki manfaat baik bagi penulis sendiri, bagi perusahaan atau pengambil kebijakan, maupun kepada pembaca sehingga manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktisi maupun teoritis bagi pihak-pihak tersebut:

1. Bagi perusahaan, diharapkan menjadi masukan sebagai sarana informasi dan sumbangan pemikiran agar perusahaan dapat lebih kompetitif lagi ke depannya.
2. Bagi akademisi, untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, staf pengajar dan lainnya.

3. Bagi penulis, sebagai bahan acuan pembelajaran teori maupun praktek dalam tinjauan data secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berguna bagi penulis untuk dapat memahami secara mendalam terkait dengan variabel yang diteliti.
4. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian tentang analisis implementasi manajerial dana peserta produk takaful dana pendidikan.

## G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Sopyanah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang berjudul "Analisis Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah Pada Produk Brilliance Hasanah Sejahtera (Studi pada PT.Sun Life Financial Syariah cabang kota Tangerang)". Dalam penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa pengelolaan

asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Pembukuan dana tabarru harus terpisah dari dana lainnya, hasil investasi dari dana tabarru menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru dan hasil dari investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudhrabah atau akad mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujrah berdasarkan akad wakalah bil ujrah.[6]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Risa Nur Eka Sari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang berjudul "Analisis Pengeloaan Dana Tabarru` dalam Produk Asuransi Mitra Iqra` di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo". Dalam penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan mekanisme pengelolaan dana tabarru` pada AJB Bumiputera 1912 Divisi syariah Cabang Sidoarjo

[6] Eva Sopyanah, "Analisis Implementasi Akad Tabarru'Dalam Asuransi Syariah Pada Produk Brilliance Hasanah Sejahtera", http:// repository.uinbanten.ac.id/3823/, diakses pada 14 Agu. 2020, pukul 11:00 WIB.

dilaksanakan dengan menggunakan akad mudharabah dan akad tabarru` antara peserta asuransi sebagai shahibul mal yang dananya dikelolakan oleh perusahaan AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo. Pengelolaan dana tabarru pada asuransi Mitra Iqra` yang dibayarkan oleh peserta asuransi dialokasikan ke dua rekening berbeda yaitu rekening dana peserta dan rekening dana tabarru`. Untuk hasil investasi dibagi 30% untuk perusahaan dan 70% untuk nasabah.[7]

3. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Sa`diyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "Implementasi Penetapan Rate Tabarru' Produk Takaful Dana Pendidikan Pada Claim Risk Peserta Pt. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya". Dalam penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa: [8]

---

[7]Risa Nur Eka Sari, "Analisis Implementasi Dana Tabarru dalam Produk Asuransi Mitra Iqra` di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo", http://digilib.uinsby.ac.id, diakses pada 14 Agu. 2020, pukul 11:20 WIB.

[8]Umi Sa`diyah, "Implementasi penetapan Rate Tabarru' produk Takaful dana pendidikan pada Claim Risk peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya", http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31134, diakses pada 14 Agu. 2020, pukul 11:35 WIB.

a. Implementasi penetapan rate tabarru' pada produk Takaful Dana Pendidikan berhubungan dengan pengolahan dan persediaan dana tabarru". Besar kecilnya rate tabarru" yang dibebankan kepada peserta Takaful Dana Pendidikan akan berpengaruh pada banyak sedikitnya dana tabarru' yang tersedia dalam pos dana tabarru' oleh karena itu analisis risiko yang dilakukan oleh underwriter sebagai penentu rate tabarru' harus tepat sasaran.
b. Implementasi penetapan rate tabarru'produk Takaful Dana Pendidikan pada claim risk peserta berhubungan dengan penetapan rate tabarru' yang dibebankan underwriter kepada peserta ketika perjanjian berlangsung. Besar kecilnya Penetapan rate tabarru' tesebut berpengaruh kepada persediaan dana tabarru' yang akan digunakan untuk membayar claim risk oleh perusahaan kepada peserta sesuai dengan hasil penyelidikan

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fidhayanti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Pelaksanaan Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)”. Dalam penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan akad tabarru’ pada Takaful Indonesia sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Namun, terdapat kesenjangan mengenai akad tabarru’ antara teori dengan realita yang terdapat pada Takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi (dana tabarru’ dan ujrah) yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis. Seharusnya tidak boleh ada pengembalian karena dana kontribusi yang diberikan oleh peserta mengandung dana tabarru’ yang dipersamakan dengan hibah. Hibah yang telah diberikan haram untuk diambil kembali karena

sifatnya adalah tolong-menolong dengan mengharap ridha Allah SWT.[9]

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Priyanto, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul "Penerapan Akad Tabarru' Pada Pt Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn- Mui) No. 53 Tahun 2006". Dalam penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa:[10]
   a. Penerapan akad tabarru' pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru, dimana antara sesama peserta berderma/bertabarru' dengan menyerahkan premi (kontribusi) kepada perusahaan/lembaga sebagai wakil untuk dana tabarru' dengan tujuan untuk saling tolong menolong apabila terdapat salah satu peserta atau lebih tertimpa musibah. Dan

[9]Fidhayanti, "Pelaksanaan akad tabarru'pada asuransi syariah: Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang", http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1329, diakses pada 14 Agu. 2020, pukul 11:50 WIB.

[10] Sugeng Priyanto, "Penerapan Akad Tabarru'pada Pt Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional", http://repository.uin-suska.ac.id/6604/, diakses pada 14 Agu. 2020, pukul 12:10 WIB.

penerapan akad tabarru' dalam pengelolaan dana peserta (premi) menggunakan sistem yang tidak mengandung unsur tabungan (non saving). Dimana selain digunakan untuk membayarkan klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri, juga dana hibah yang terkumpul ini akan diinvestasikan oleh pengelola ke dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariah. Apabila terdapat surplus dana tabarru' akan dibagi antara anggota dan pengelola.

b. Jika ditinjau dari kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 53 tahun 2006 terhadap penerapan akad tabarru' pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru sudah sesuai.

Supaya tidak terjadi duplikasi dari penelitian yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi maupun penelitian-penelitian terdahulu yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini,

maka perbedaan yang bisa diamati adalah penelitian ini terfokus pada Analisis Implementasi Manajerial Dana Peserta Produk Takaful Dana Pendidikan Studi Kasus pada PT Takaful Keluarga Representative Office Serang City dengan menggunakan metode kualitatif.

## H. Kerangka Pemikiran

Dalam literatur arab asuransi dikenal dengan sebutan "at-takaful" di mana secara literal berarti pertanggungan yang berbatasan atau hal saling menanggung. Selain itu juga disebut dengan at-ta'min yang berarti tenang dalam arti ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut. Menurut Isa Abduh yang dimaksud at-ta'min, yaitu usaha (ekonomi) yang diperoleh melalu kesepakatan antara dua pihak yakni tertanggung (al-mu'ammin) untuk kemaslahatan orang lain, sesuai dengan perjanjian yang menghendaki adanya penyerahan (penggantian) dana tatkala terjadi suatu musibah pada tertanggung.

1. Akad asuransi bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapatkan imbalan, dan kalau ada imbalan,

sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jemaah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama).

2. Akad asuransi syariah bersih dari maysir, gharar, dan riba.
3. Akad dalam asuransi syariah diantaranya adalah akad tabarru, akad ini terdapat pada dana tabarru di mana dana ini bersifat saling menguntungkan kedua pihak dan tidak digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat komersial.
4. Dalam asuransi syariah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jama'ah seperti dalam asuransi takaful.
5. Takaful sebagai asuransi syari`ah yang bertumpu pada konsep tolong menolong yang mendasari prinsip kerja takaful keluarga.
6. Pada asuransi syariah *(life insurance)*, untuk produk-produk yang mengandung unsur *saving* `tabungan`, dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru*`.

Kemudian total dana diinvestasikan, dan hasil investasi dibagi secara proporsional antara peserta dengan perusahaan (pengelola) berdasarkan bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

## I. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode deskriptif. Data yang dihasilkan berupa data kualitatif yang dikembangkan dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan objek yang diteliti.

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holisti; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara *narrative*.[11]

---

[11] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri), Cet. Ke. 4, h. 328.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. [12]Metode ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana analisis implementasi manajerial produk takaful dana pendidikan pada PT. Takaful Keluarga Representative Office Serang City.

2) Jenis Data dan Sumber Data

Dalam menyusun penulisan penelitian ini, penulis menggunakan 2 jenis sumber data, adapun di antaranya sebagai berikut:

a) Data Primer

Adapun data primer ini merupakan data yang berasal dari sumber utama atau sumber asli. Adapun data primer ini didapatkan secara langsung dari perusahaan asuransi yang menjadi subjek penelitian, seperti PT Takaful Keluarga

[12] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 6.

Representative Office Serang City.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, majalah, artikel, media tulis, serta media elektronik yang berkaitan dengan tema penulisan penelitian ini.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Cara ini dilakukan demi memperoleh data guna menunjang informasi yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini. Adapun dalam teknik

pengumpulan data ini, peneliti akan melakukan wawancara terarah secara langsung, konsultasi dan penjelasan dengan pihak yang berkaitan terhadap beberapa orang yang dapat memberikan informasi terkait dengan tema penelitian ini.

b. Studi Dokumenter

Data yang akan dikumpulkan dalam teknik ini adalah macam-macam jenis dan penjelasan lebih mendalam tentang produk takaful dana pendidikan yang ada pada perusahaan PT. Takaful Keluarga Representative Office Serang City.

4) Populasi dan Sample

Populasi merupakan keseluruhan atau himpuan objek dengan ciri sama. Dalam pengambilan sampling pada penelitian ini, penulis menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan *design* penelitian dimana peneliti berusaha agar dalam sampel tersebut terdapat wakil-wakil dan segala lapisan populasi. Peneliti disini sangat ingin mendapatkan responden yang benar-benar relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan responden ditentukan melalui responden awal yang kemudian

responden berikutnya ditentukan oleh responden awal. Penggunaan metode purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut. Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu, harus memenuhi syarat yaitu pada ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi. Subjek yang diambil sebagai sampel harus benar benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi, penentuan karekteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan. Dalam hal ini subyek yang dimaksud adalah yang pernah mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan Analisis Implementasi Manajerial Dana Tabarru Produk Takaful Dana Pendidikan.

Berdasarkan hal diatas, maka populasi sekaligus sampel ditentukan sebagai berikut: Pihak instansi Takaful keluarga Serang serta peserta asuransi Takaful Keluarga produk Takaful Dana Pendidikan Fulnadi, Populasi sekaligus sampel adalah 3 orang pihak Takaful Keluarga Serang, Takaful Care Online, serta

peserta takaful keluarga produk takaful dana pendidikan, dengan cara menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan sekelompok subyek dengan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Artinya pihak-pihak asuransi yang dipilih adalah orang yang benar-benar memahami mengenai analisis implementasi manajerial dana peserta produk takaful dana pendidikan yaitu Ibu Trisna Erlinda, selaku Kepala PT Takaful Keluaga Representative Office Serang City, Ibu Bani Salamah selaku Kepala Pemasaran PT Takaful Keluarga Representative Office Serang City, Ibu Nizma selaku salah satu staff PT Takaful Keluarga Representative Office Serang City, Takaful Care Online, serta Pak Kadarisman selaku peserta produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi).

5) Teknik Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara menelaah data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber sehingga memberikan gambaran yang jelas

mengenai beberapa bentuk keunggulan kompetitif yang akan diperoleh dari wawancara dan data perkembangan dari saluran distribusi PT Takaful Keluarga Representative Office Serang City yang diperoleh kemudian menganalisa data tersebut yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat. Kemudian, ditarik sebuah kesimpulan serta saran-saran berdasarkan hasil pembahasan.

**J. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini maka pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi V BAB. Uraian sistematika pembahasan yang terkandung dalam masing-masing BAB disusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini akan diberikan gambaran mengenai topik penelitian yang akan disajikan. Bagian pendahuluan memuat beberapa hal penting yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari manajerial, konsep akad, dan ruang lingkup asuransi syariah.

Bab ketiga, berisi tentang kondisi objektif PT. Takaful Keluarga Representative Office Serang City menjelaskan tentang profil perusahaan, sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, sturktur organisasi, produk-produk PT Takaful Keluarga Representative Office Serang City, dan sistem manajerial dana peserta produk takaful dana pendidikan (studi kasus pada PT Takaful Keluarga Representative Serang City).

Bab keempat, pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian berisi uraian analisis dan terpadu mengenai hasil penelitian yang disajikan secara jujur, obyektif, serta sesuai dengan etika ilmiah. Pembahasan hasil penelitian membahas tentang analisis implementasi dana peserta produk takaful dana pendidikan (studi kasus pada PT Takaful Keluarga Representative Office Serang City), serta analisis implementasi manajerial dana peserta produk takaful dana pendidikan (studi kasus pada PT Takaful Keluarga Representative Office Serang City).

Bab kelima, penutup pada BAB ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban ringkas terhadap perumusan masalah yang diajukan pada bab pertama. Sedangkan, saran berisi anjuran yang ditujukan kepada pengambilan kebijakan, pengguna hasil penelitian, maupun peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian lanjutan.